

**NILAI TUTURAN DALAM TAHAPAN PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT DESA SUELAIN KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO**

**SPEECH VALUE IN THE STAGE OF MARRIAGE CUSTOM OF THE
SUELAIN VILLAGE COMMUNITY, LOBALAIN DISTRICTS ROTE NDAO
REGENCY**

Yenssy Mervilen Fanggal¹, Sanhedri Boimau^{2*}

Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia¹,
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT,
Indonesia¹

mervilen.yenssy79@gmail.com¹, [hetris123@gmail.com](mailto:hetriss123@gmail.com)²

*penulis korespondensi

Info Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 8 Desember 2022 Direvisi: 21 Desember 2022 Disetujui: 12 Januari 2023	<p>Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial/perjanjian hukum, baik secara adat maupun Agama bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan dan mendeskripsikan nilai budaya yang terdapat dalam tuturan adat perkawinan masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao. Penelitian ini menggunakan teori Linguistik Antropologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Tokoh-tokoh adat masyarakat Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Perekaman dan pencatatan. Sementara pengolahan datanya dilakukan melalui (a) Pengaksaran, (b) Terjemahan, (c) Analisis, dan (d) Simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan adat masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao terdiri atas 7 tahap yaitu : (1) Tahap peminangan disebut <i>Hengga Mbotik</i>; (2) Tahap perundingan belis; (3) Tahap pengumpulan belis (<i>Tu'u belis</i>); (4) Tahap penyerahan belis; (5) Tahap terang kampung disebut <i>Nggani Eik</i>'; (6) Tahap pengukuhan adat disebut <i>Natudu sasao</i>; dan (7) Tahap pengantaran mempelai perempuan diantara ke rumah mempelai laki-laki disebut <i>Dode</i>. Dari ketujuh tahap tuturan adat perkawinan ini, memiliki (1) nilai religius; (2) nilai kebersamaan; dan (3) nilai etika.</p>
Kata kunci: <i>Masyarakat,</i> <i>Perkawinan, Tuturan,</i> <i>Nilai.</i>	
Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: 8 December 2022 Revised: 21 December 2022 Accepted: 12 January 2023	<p>Marriage is a social bond/legal agreement, both according to custom and religion for a man and a woman to live as a household. The purpose of this research is to explain and describe the cultural values that are inscribed in the custom marriage speech of the people of Suelain Village, Lobalain District, Rote-Ndao Regency. This study uses the theory of Anthropological Linguistics. The method used in this research is descriptive qualitative method. The data sources in this study were from traditional leaders of the Suelain community, Lobalain District, Rote Ndao Regency. Collecting data in this study used techniques (1) Observation; (2) Interview; (3) Recording and recording. While processing the data is done through (a) Recognizing, (b) Translation, (c) Analysis, and (d) Conclusion. The results of the research and discussion show that the custom marriage of the people of Suelain Village, Lobalain District, Rote-Ndao Regency consists of 7 stages, namely:</p>
Keyword: <i>Society, Marriage,</i> <i>Speech Values.</i>	

(1) The proposal stage is called Hengga Mbotik; (2) Purchase negotiation stage; (3) Belis collection stage (Tu'u belis); (4) Purchase submission stage; (5) The bright stage of the village is called Nggani Eik'; (6) The customary confirmation stage is called Natudu sasao; and (7) The stage of delivering the bride to the groom's house is called Dode. Of the seven stages of traditional marriage speech, it has (1) religious values; (2) togetherness values; and (3) ethical values.

Copyright © 2023, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/st.v16i1.16294>

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan hasil cipta manusia yang pada gilirannya mengatur kehidupan manusia, manusia dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada manusia, adapula kebudayaan, tidak ada kebudayaan tanpa pendukungnya, yaitu manusia (Soekmono, 1973:9).

Kebudayaan dari masing-masing suku tentunya tidak sama, baik itu budaya kematian, tata cara perkawinan maupun Tata cara pelaksanaannya.

Budaya itu terpolakan dari perilaku yang mencakup segala cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak. Budaya juga dapat berbentuk fisik seperti halnya dengan perkawinan adat yang terdiri atas kelompok masyarakat (Erwanto, dan Emilia Contessa, 2020 : 140). Sebagai realitas objektif pada warga masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao adalah tuturan adat perkawinan.

Tuturan adat perkawinan ini sudah diturunkan dari nenek moyang dari generasi ke generasi sehingga tidak bisa dihilangkan tetapi harus dikembangkan dan dilestarikan agar tidak punah khususnya pada masyarakat Desa Suelain.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christy dkk, 2018 tentang Makna *Tu'u belis* Bagi

Masyarakat Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao oleh menyatakan bahwa perkawinan bagi masyarakat Suelain bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat. Berbicara tentang adat perkawinan berarti ada unsur-unsur terlibat yakni mempelai laki-laki dan mempelai wanita beserta rumpun keluarga yang terkait didalamnya.

Selanjutnya penelitian yang oleh Ingunau, (2020:8) dalam jurnalnya berjudul Tuturan Adat *Fe Hadak* Belis Masyarakat Termanu Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Linguistik Kebudayaan menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini tidak berbeda jauh dengan tuturan adat perkawinan masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao terdiri dari beberapa tahap, antara lain sebagai berikut (1) Tahap peminangan disebut *Hengge Mbotik*;

(2)Perundingan belis; (3) Pengumpulan belis pada laki-laki dengan keluarganya disebut *Tuu belis*; (4) Pembayaran belis oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan; (5) Terang kampung *Nggani Eik*; (6) Pengukuhan adat perkawinan disebut *Natudu Sasao*; dan (7) Pengantin perempuan diantar kerumah laki-laki yang disebut *dode*. Dari tahap-tahap ini harus dilaksanakan secara terstruktur dan diperbolehkan melanggar satu tahap agar dikemudian hari rumah tangga tetap aman dan harmonis. Apabila salah satu tahap tidak dilakukan maka rumah tangga akan mendapatkan malapeta bahkan mengorbankan nyawa. Tahapan-tahapan ini pula memiliki nilai budaya yang dianggap sebagai landasan hidup bagi masyarakat Desa Suelain secara turun temurun dari nenek moyang sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh penerus muda (Yacobus, 2012:63).

Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang nilai budaya dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya yang terkandung dalam tuturan adat perkawinan masyarakat Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao.

Penelitian ini menggunakan teori Antropologi Linguistik. Antropologi Linguistik merupakan cabang Linguistik yang mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, kepercayaan, etika bahasa adat istiadat dari suatu masyarakat (Djajasudarma, 2006:).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (Sujarweni, 2014:3).

Data dari penelitian ini adalah berupa kata-kata dari hasil tuturan lisan tokoh-tokoh adat setempat, yang merupakan data primer, karena penulis langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai para nara sumber yang terdiri dari tua-tua adat dan pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat khususnya di Desa Suelain. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Perekaman dan pencatatan. Sementara pengolahan datanya dilakukan melalui (a) Pengaksaran, (b) (Terjemahan); (c) Analisis; dan (d) Simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap-Tahap dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao

Hasil Pelaksanaan Penelitian menunjukkan bahwa Tuturan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao terdiri atas 7 tahap. Berikut ini akan diuraikan tahap demi tahap.

Tahap Peminangan ‘Hengge Mbotik’

Pelaksanaan *Hengge Mbotik* dilangsungkan pada malam hari yang disertai rangkaian acara ikat siri pinang dan persembahan makan minum, guna dari persembahan itu untuk meminta berkat dan restu serta perlindungan dari Tuhan. Acara *Hengge Mbotik* ini bertujuan untuk membicarakan kekuatan persiapan material dan dilanjutkan dengan memilih tiga orang rombongan yang akan membawa *Mbotik* pada besok pagi. Bahan-bahan yang dipersiapkan dalam acara *Hengge Mbotik* adalah sebagai berikut : (a) Pinang 9 buah yang sudah di tusuk

dengan lidi dari daun lontar; (b) Siri 9 buah yang masing-masing masih melekat dengan rantingnya; dan(c) Tali gewang (*akinak*) dengan ukuran panjang sekitar 1-2 m.

Tahap Perundingan Belis
Setelah acara peminangan selesai maka dilanjutkan dengan acara perundingan belis yang merupakan adat masyarakat Rote, setiap anak perempuan yang memasuki rumah tangga baru harus melewati tahapan-tahapan perundingan belis yang walaupun mengandung unsur beli, namun demikian kedudukan istri dalam hukum adat Rote sama atau setidak-tidaknya hampir sama dengan laki-laki dan tidak seperti barang jualan ataupun bukan sebagai perdagangan barter.

Ai mai motonggo mia keluarga ia na sasaok ia sasaok mono hadak de ita keluarga, pihak kaduak ia takokolaok tao tatetu hadak fo hadak hataholi fo belis mba, tehu hataholi tabisa nana hasak nenik hata esa bae, te hala makasi neu ina amana na bau be na ita takokolaok henin leo

‘Kami datang bertemu dengan keluarga orang tua disini untuk kita sama-sama membicarakan adat yang perlu kita patuhi bersama yaitu belis (mas kawin) kita tahu bahwa manusia tidak bisa di tukar dengan apapun namun tradisi dan adat yang kita junjung tinggi ucapan terima kasih terhadap orang tua, om dan sanak saudara dengan berapa mari kita bicara sama-sama’.

Makasi nouk, sasaok ia na sasaok hadak de ai keluarga pihak inak ia ai tamoke belis hanya kada ita tao tatetu hadak, fo hada hata

holi. Fo hala makasi na ina oe ai ma amana

‘Terima kasih, perkawinan ini merupakan perkawinan yang terhormat maka kami keluarga pihak perempuan tidak meminta belis, namun adat tetap kita patuhi bersama yang merupakan suatu kehormatan yang perlu dijaga maka ketentuan belis dari pihak perempuan sesuai dengan aturan adat yang berlaku, *nduna henek* (pinang resmi) dipandang mulia’

Tahap Pengumpulan Belis (*Tu'u*)

Tu'u belis yaitu salah tradisi masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain untuk mengumpulkan rumpun keluarga sebagai bentuk kebersamaan saling tolong menolong sesama baik secara material maupun non material untuk menyukseskan adat perkawinan. Kebiasaan yang terjadi dalam pengumpulan belis ini biasanya menghabiskan puluhan ekor binatang dan beras hasil panen pertama, adapun tuturan dari tua adat *Mane Leo* (kepala suku) sebagai berikut.

Fain nda bena ana losa ai anan ton na uma ni lo de ana noke ita basa keluarga tola nok kaa fadi taka bubua fen doik do banda fo ata urus ana dadik neu lauk nai sasaok ia dalek

‘Hari ini kami mengundang keluarga sanak saudara semua untuk berkumpul disini kita sama-sama membantu meringankan beban berupa uang dan binatang untuk kita mengurusnya menjadi baik dalam acara perkawinan ini’.

Setelah tuturan dari Kepala Suku (*Mane Leo*), maka dari calon

mempelai laki-laki mempersilakan/menyuguhkan siri pinang kepada tua-tua adat serta kerabat yang di undang hadir saat itu. Tahap dalam acara *tu'u belis* ini sudah ditentukan tugas masing-masing oleh Kepala Suku (*Mane Leo*) antara lain : (1) Seorang yang dianggap tua dalam acara adat pemimpin pesta tugasnya memfasilitasi jalannya pesta dan mengatur resepsi *tu'u belis*; (2) Dua orang laki-laki pemegang buku (*mana tou susulak*) tugasnya mendaftarkan orang-orang yang memberi uang dan binatang; (3) Pemuda-pemudi isi kampung tugasnya melayani makan untuk tamu-tamu yang hadir dalam acara pesta *tu'u belis*; dan (4) Ibu-ibu dan bapa-bapa isi kampung tugasnya memasak nasi dan daging.

Tahap Penyerahan Belis

Setelah ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak maka dilanjutkan dengan pembicaraan adat secara resmi sekaligus penyerahan belis (mas kawin) penyerahan belis kepada pihak keluarga perempuan yaitu "*Fe Belis*" (memberikan mas kawin) yang mengandung makna bahwa pemberian itu merupakan tanda penghargaan terhadap orang tua si gadis. Penyerahan belis (mas kawin) yang harus hadir pemerintah dari kedua belah pihak dalam hal ini pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dipandu oleh seorang tokoh adat dari pihak laki-laki dengan tuturan sebagai berikut.

Ai mai matonggo mia keluarga ia na hada hataholi fo hubungan keluarga kaduak nda bena ana dadik neu matea, tehu ia tana dadik neu ukuran neu ita hataholi hanya ia susuek neme ai mai menyerupai leo, doik do banda, te martabat do derajat hataholi tabisa nana hasak, ma belis hata

holi tabisa nana hasak leo barang

'Kami datang bertemu dengan keluarga disini sesuai tradisi kita junjung tinggi nilai kemanusiaan maka ini alat pertalian keluarga kita yang kami serahkan sebagai lambang persatuan yang kuat dalam persaudaran, bukan ini yang utama melainkan nilai dan harkat manusia yang kita junjung tinggi ini hanya suatu wujud penghargaan sesuai kebiasaan adat yang harus kita junjung bersama seperti uang dan binatang lainnya. Karena memang harga seorang manusia tidak sama dengan harga barang yang ditentukan karena ia akan melahirkan anak'.

Hate matak ia ketu belis so de fe to anak mai tuti leo, mampalenda boe ana ninggituk nai ia de mai ita mboa ta fada manpalenda fo sakan dedea sasaok ia

'Sekarang *belis* sudah lunas silakan laki-laki datang menyambung hubungan keluarga menjadi satu dan kita memberitahukan kepada pemerintah disini agar menyesahkan perkawinan ini'

Sao sangga duduak, Sao sangga safik, Fo ana tea bae nggi leo, Mba ana kula huba bobonggik

'Kawin harus mencari pikiran yang sama, Kawin untuk menyatukan hati, agar dapat mempersilahkan siri kepada kerabat dan handai taulan'

Setelah penyerahan belis selesai kedua calon pasangan suami istri dihadirkan di tengah-tengah pemerintah dan

keluarga untuk mendengarkan nasehat dari pemerintah.

*Ei dua nda be na ma saok ia so de
maka dodok ei aon neme
pergaulan muda-mudi mai*

‘Ditekankan bahwa kamu suda berstatus suami istri maka harus membatasi diri dalam pergaulan muda-mudi’

Tahap Terang Kampung (Nggani Eik)

Upacara terang kampung merupakan acara adat yang dilakukan pada siang hari dengan simbol lampu yang dapat memberi cahaya kepada semua orang, pemerintah, orang tua serta masyarakat umumnya yang hadir saat itu dapat melihat bahwa kedua mempelai ini sudah menjadi suami istri, dengan tuturan tokoh adat dari pihak pengantin perempuan demikian.

*Ha'i mala o lepa kai doi dulan ma
hai mala o haik oe soma ndao fo
mu nggai lona ma mu dulu dupe
nai o sao tok uman. Kena uma lak
boe ma ha'i mala o nggoe uma
beuk fo ama leo sama-sama*
‘Ambil semua pakaian dan haik pikulan air mu pergi kerja dirumah suamimu, tutup pintu rumah lama dan ambil kunci rumah baru dan pergi tinggal sama-sama dengan suamimu’

*ita ina ama manpalenda ma
keluarga ita tao heni hadak so de
mai ita sama-sama urus dedea
samanek enan fo ala kabin leo*
‘Kita orang tua pemerintah dan keluarga adat sudah selesai maka mari kita sama-sama mengurus bagian dari Tuhan yaitu nikah gereja’

Setelah proses pembicaraan terang kampung selesai (*Nggani Eik*) maka secara adat kedua mempelai menjadi sah suami istri dan diakhiri dengan nikah gereja, pernikahan di pandang oleh masyarakat Suelain sebagai sesuatu yang sakral, maka bila ada orang yang menodai rumah tangga yang telah dibentuk akan dikenai sanksi yang berat. Bahkan berhadapan dengan maut. Siapa yang berani mengganggu isteri/suami orang sanksinya berat bahkan kadang-kadang nyawa menjadi taruhan. Selain dari sakral masyarakat Rote khususnya Desa Suelain memandang perkawinan secara adat dan pernikahan gereja sebagai sesuatu yang luhur. Sehingga rumah tangga yang didasarkan pada adat dan nikah gereja sulit menemui kehancuran, sebab rumah tangga terbentuk melalui suatu proses yang panjang dengan tahapan kegiatan yang berat dan terdapat banyak pengorbanan baik material maupun moral.

Tahap Pengukuhan Adat Perkawinan (Natudu Sasao)

Upacara pengukuhan adat bersamaan dengan upacara terang kampung (*Nggani Eik*) kegiatan *Natudu Sasao* untuk memberitahukan secara resmi kepada pemerintah dan masyarakat umum bahwa kedua pasangan si laki-laki dan si perempuan sudah sah menjadi suami istri, dengan tuturan adat sebagai berikut.

*'Ina ama keluarga pihak kaduak
ia, manpalenda ma masyarakat
ita tesa nai ia, ita basan tita ma
bubuluk kaduak ia na masaok ia
de mai fo ita taa mbua ndaidok
sama-sama. Boema ai mboa
mafada neu basa ita manaiak
hadak sasaok basa so de ina anak*

*ma to anak boso ganggu kaduak
kala ia te kasaok ia so'*

'Bapa mama kedua belah pihak pemerintah dan masyarakat kita semua hadir di sini turut mengetahui bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri, maka mari kita sama-sama duduk makan *siri pinang*, dan sekarang kita telah menyelesaikan urusan adat perkawinan kedua anak kita maka itu kami memberitahukan kepada semua pemuda-pemudi jangan mengganggu mereka'

Pengantaran mempelai Perempuan ke Rumah mempelai Laki-laki (*dode*)

Tahap ini adalah proses akhir dari perkawinan adat. Kegiatan pengantaran pengantin perempuan ke rumah calon suaminya dengan pengantar yang harus ikut adalah semua orang yang mendapat bagian *belis* dari pihak perempuan. Barang bawaan rombongan pengantar ini telah disiapkan oleh orang tua pengantin perempuan yang berupa lemari berisi pakaian dan hadiah dari teman pengantin perempuan, Tempat tidur dan alat-alat dapur, beserta hewan diantaranya, kambing, domba, babi dan beras sesuai dengan jumlah orang yang menerima *belis*. Setelah tiba di rumah laki-laki semua rombongan pengantar berdiri di depan pintu gerbang dan jubir dari pengantin perempuan menuturkan tuturan sebagai berikut.

*Dulu ana fula ma ledo ana
sangga ti, ledoeik fo ina ama
neme to anak ia mai, na tuti naka
bubua tali hubungan keluarga ma
ninggi leledo dalak, neu ita basa
keluarga pihak kaduak ia, hundia
de ai simbok mala ndunak*

*(tempat siri pinang) no susuek
ma lalaik neme ai dale kateman
mai. Faik ia na ai keluarga antari
ai anan mai losa nusak ma namo
fo nusa namo sao tok uman ia de
simbok malan, suen leo ana
bonggik tuda teik.*

'Saat matahari belum terbit orang tua dan keluarga laki-laki datang menyambung tali ikatan persaudaraan meminang anak gadis kami dan kami terima *ndunak* (tempat siri pinang) peminangan dengan baik dan pintu terbuka sehingga dengan itu kami orang tua dan keluarga sampai di tempat ini mengantar pengantin sampai di rumah ini dan terimalah pengantin dan sayang seperti anak kandung'

*Ai simbok mala mbule sio
(pengantin) nai ai leon ia dalek
no neu lauk" mai ita berdoa toke
makasi no susuek neme lamatuak
mai ai aman ana losa uma lon no
soda molek Amin*

'Kami terima pengantin masuk dalam suku kami dengan baik dan melayani suami, menghormati orang tua dan keluarga, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas tuntunan-Nya anak kami sampai di rumah ini dengan baik, kami mempersilahkan pengantin masuk kedalam rumah'

Nilai-Nilai Tuturan Adat Perkawinan Masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao

Dalam perkawinan adat masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao terdapat beberapa nilai antara lain.

Nilai Religius

Nilai Religius merupakan suatu bentuk kepercayaan dan keyakinan dalam diri antara manusia dan Tuhan sebagai pencipta. (Dhavamony, 1995) mengungkapkan bahwa dalam hubungan Tuhan dengan manusia, mendapatkan pengalaman mengagumkan yang tak terhapuskan mengenai personalitas leluhur yang digambarkan secara metaforis dalam dogma-dogma agama, ritus-ritus, dan mitos. Untuk memahami nilai religius ini, hanya dengan iman dan cinta terhadap manusia dan dunialah manusia menyadari bahwa Tuhan itu merupakan Pencipta, Yang Mahatahu, dan Hakim bagi dunia ini. Hal ini dapat di lihat pada kutipan di bawah ini.

Mai ita toke tulu falik neme manaduk mai natudu dalak neu ita buaok hengge botik
'Mari kita memohon perlindungan dari Tuhan agar dalam acara peminangan ini berjalan dengan baik'

Manaduk fo ma naka dadadik, ana manek fo mana tefa soi, dula dale malalaok fo mana masodak, nadek telu samak leo mbua, ndaidok ma tali akinak fo nai acara hengge mbotik ia
'Tuhan adalah pencipta dan anak sebagai penebus Roh kudus menghidupkan ke tiga nama Bapa, Anak dan Roh kudus tidak dapat dipisahkan seperti siri pinang dan benang dalam acara peminangan'

Makasi no susuek neme lamatuak mai ai aman losa uma lon no sada molek
'Terima kasih atas bimbingan dan pertolongan Tuhan maka anak

kami sampai di rumahnya dan mengikat keluarga ini menjadi satu sehingga tiba di rumah ini dengan damai'

Kutipan ini menjelaskan bahwa masyarakat Rote khususnya di Desa Suelain memandang perkawinan secara adat dan diakhiri dengan pernikahan gereja sebagai sesuatu yang luhur, sehingga rumah tangga yang didasarkan pada adat dan nikah gereja sulit mengalami kehancuran, sebuah rumah tangga terbentuk melalui suatu proses yang panjang dengan tahapan kegiatan yang berat, dan terdapat banyak pengorbanan baik material maupun moral. Oleh karena itu, perkawinan pernikahan adalah sakral luhur dan penuh pengorbanan maka sebagai ikrar dari suatu pasangan pengantin baru ialah '*Esa natoi Esa langga dui*' (seorang menguburkan tulang kepala yang lainnya) yaitu hanyalah maut yang dapat menceraikan, ikrar itu adalah filsafat hidup yang mendasari kehidupan rumah tangga orang Rote. Filsafat pandangan adat ini (*Esa natoi esa langga duin*) sama dengan pandangan gereja/Alkitab 'apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia'. Kata-kata adat maupun isi dari Alkitab itu bagaikan mutiara dalam kehidupan berumah tangga sebagai filsafat hidup sampai sekarang yang tetap dihayati serta diamalkan sebagai bukti dalam pengamatan penulis, rumah tangga yang tidak bertahan sampai akhir (maut). Tradisi budaya masyarakat Masyarakat Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao perlu dipertahankan dan diperhatikan beberapa larangan perkawinan antar orang tua dengan anak-anaknya, antar saudara kandung, nenek dengan para

cucunya, paman dengan bibi, dan antar keponakan dengan kemenyakkannya. Apabila ada yang melanggarnya maka akan terjadi musibah dalam keluarga (hukum karma).

Selain itu pula makna religius dapat terdapat pada frasa lamatuak yang artinya 'Tuhan'. Frasa ini menunjukkan suatu kepercayaan masyarakat Masyarakat Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao tentang Tuhan. Untuk itu, kedua mempelai percaya kepada Tuhan agar diberi suatu kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam merajut sebuah tangga baru. Seperti yang tertulis pada Injil Matius 19:5-6 yang berbunyi Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikialah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, Kecuali maut yang memisahkan. Oleh karena itu dalam membentuk rumah tangga baru harus tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan. Ketika kedua mempelai menaati dan mematuhi semua perintah Allah maka dalam merajut sebuah rumah tangga tentunya ada rasa ketentraman, kedamaian dan keharmonisan.

Nilai Kebersamaan

Nilai kebersamaan yang dimaksudkan dalam konteks perkawinan adat pada masyarakat Desa Sualain yaitu saling tolong menolong, bahu membahu antar sesama manusia. Menurut Wahab (2011) nilai kebersamaan merupakan suatu ikatan yang terbentuk dari rasa kekeluargaan atau persaudaraan sebagai salah satu wujud untuk hidup bersama dalam hal

saling memberi dan saling berbagi. Hal ini dapat dilihat pada data berikut ini.

Ina ama tola nok kaa fadi nai leo daen ia ita taka bubua nai ia toke tulu falik neme lamatuak mai fo ana buka dalak soa neu ita nai buaok hengge mbotik ia dalek
'Bapa mama sanak saudara semua malam ini kita berkumpul di sini memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan agar dalam acara pemingan ini dapat berjalan dengan baik'

Ai mai motonggo mia keluarga ia na sasaok ia sasaok mano hadak de ita keluarga pihak kaduak ia takokolaok tao tatetun hadak fo hadak ia hadak hata holi fo belis mba

'Kami datang bertemu dengan keluarga orang tua di sini untuk kita sama-sama membicarakan adat yang perlu kita patuhi bersama yaitu belis (mas kawin)'

Noke ita basa keluarga tola nok kaa fadi taka bubua fen doik

'Mengundang kita semua keluarga sanak saudara berkumpul dan membantunya'

Hate matak ia na fe to kana mai tuti leo

'Sekarang kami mempersilahkan laki-laki datang menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak ini menjadi satu'

Ina ama keluarga pihak kaduak manpalenda ma masyarakat ita tesa nai ia sama-sama bubuluk kaduak ia na masaok ia de mai fo taa mbua ndaidok sama-sama.

'Bapa mama keluarga kedua belah pihak pemerintah dan

masyarakat kita semua hadir di sini turut mengetahui bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri, maka mari kita sama-sama makan siri pinang’

Ina ama tok mai tuti naka bubua tali hubungan keluarga kaduak ia de aikeluarga inak ai simbok malan ndunak no Susuek, faik ia na ai keluarga antar ai anan mai losa nusak ma namo fo nusanamo sao tok uman

‘Orang tua pihak laki-laki datang menyambung hubungan tali persaudaraan kedua belah pihak dan diterima dengan baik oleh keluarga pengantin perempuan dengan senang, hari ini kami orang tua dan keluarga mengantar anak kami sampai di rumah ini untuk tinggal sama-sama dengan suaminya, hari ini kami orang tua dan keluarga mengantar anak kami sampai di rumah ini untuk tinggal sama-sama dengan suaminya’

Kutipan di atas menggambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup dan bekerja sendiri tanpa bantuan uluran tangan dari manusia lain dan Tuhan. Manusia hanya menjalankan tradisi atau adat setempat yang berasas kekeluargaan. Seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao dalam hal perkawinan adat, bahwa kedua orang tua dari dua belah pihak, rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, tokoh adat, serta tokoh agama telah dipersatukan menjadi satu ikat sehingga adanya rasa kebersamaan dan kerja sama.

Rasa kebersamaan dan kerja sama diyakini sebagai sebuah upaya untuk saling mengisi atau melengkapi kekurangan yang dimiliki.

Dalam kerja sama terjadi proses interaksi satu sama lain. Ketika proses interaksi berlangsung, maka akan tercipta hubungan yang harmonis di antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dengan kata lain antara orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan sama-sama merunding dan menghasilkan sebuah nilai kesepakatan untuk penentuan *belis* (mas kawin). Selain itu juga salah satu tradisi yang di bangun oleh masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao yakni kerja sama, saling tolong menolong, bahu membahu membantu sesama dalam perkawinan adat serta menopang dan mendukung satu sama lain sehingga terciptalah suatu nilai kekeluargaan yang kokoh dan utuh ke depan.

Nilai Etika

Etika dalam bahasa arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama (Alfan, 2011). Etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yan dilakukan seseorang (Ya’kub Hamzah, 1993). Nilai etika merupakan salah satu wujud ideal dari kebudayaan, wujud itu dapat disebut adat tata kelakuan karena adat berfungsi mengatur kelakuan manusia. Hal ini terbukti pada tuturan sebagai berikut.

Ita keluarga pihak ka duak ia, ita taka bubua nakokolaok hadak sasaok fo hala makasi neu ina ama na

‘Kita keluarga kedua belah pihak mari kita berkumpul untuk membicarakan perkawinan dan ucapan terima kasih untuk orang tua sanak saudara kita tentukan bersama’

Ai mai matonggo mia keluarga ia na hadak hataholi fo hubungan keluarga kaduak nda bena ana dadik neu matea

‘Kami datang bertemu dengan keluarga disini sesuai dengan tradisi, kita junjung tinggi nilai kemanusiaan, maka ini alat pertalian kekeluargaan kita yang kami serahkan sebagai lambang persatuan yang kuat bagi kita semua’

Kena uma lak boe ma ha’i mala o nggoe uma beuk fo ama leo sama-sama

‘Tutup pintu rumah lama dan ambil kunci pintu rumah baru pergi tinggal sama-sama dengan suami’

Ai mafada neu basa ita ma nai iak hadak sasaok basa so de kaduak ia masaok ia so de ina anak ma to anak boso ganggu kaduak kala ia bali.

‘Sekarang kita telah menyelesaikan urusan adat perkawinan kedua anak kita maka itu kami memberitahukan kepada semua pemuda-pemudi jangan mengganggu mereka’

Ai simbok mala mbule sio (pengantin) nai ai leon ia dalek no neulauk

‘Kami terima pengantin perempuan masuk dalam suku kami dengan baik’

Kutipan dalam tuturan adat perkawinan adat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao menggambarkan bahwa kedua belah pihak berkumpul dan mewujudkan kesepakatan bersama yakni menentukan belis sebagai tanda ucapan terima kasih terhadap orang tua sanak saudara si gadis. Masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao masih berpatokan dari adat istiadat, sehingga manusia tidak bisa dapat di tukar dengan apapun sebab martabat seseorang harus dihargai dan dijunjung tinggi, terutama patut dan taat pada aturan adat yang berlaku. Dalam perkawinan adat masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao, setelah semua prosesi adat dijalankan, mempelai sudah menjadi suami istri dan diberitahukan kepada semua anak perempuan dan anak laki-laki yang belum berumah tangga tidak boleh mengganggu kedua mempelai karena mereka bukan bujang, tapi sudah bersuami istri. Mempelai perempuan yang kawin akan pindah *klen* (marga) masuk dalam *klen* (marga) laki-laki. Selain itu juga, mempelai wanita harus pindah dari rumahnya karena sudah sah berumah tangga sehingga harus meninggalkan orang tuanya serta tinggal bersama-sama di rumah laki-laki.

PENUTUP

Merujuk dari data penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa tuturan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Suelain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote-Ndao terdiri

atas 7 tahap yaitu : (1) tahap peminangan disebut *Hengga Mbotik*; (2) tahap perundingan belis; (3) Tahap pengumpulan belis (*Tu'u belis*); (4) tahap penyerahan belis; (5) tahap terang kampung disebut *Nggani Eik'*; (6) tahap pengukuhan adat disebut *Natudu sasao*; dan (7) tahap pengantaran mempelai perempuan *Dode* diantara ke rumah mempelai laki-laki disebut. Dari ketujuh tahap tuturan adat perkawinan, ini memiliki nilai (1) Nilai Religius; (2) Nilai kebersamaan; dan (3) Nilai Etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Muhammad, (2011). Filsafat Etika Islam. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 303-305.
- Christy Pratiwi Magdalena Fanda M.P. Christy, Daga L. Lukas, Syamsuriadi. (2018). Makna Tu'u Belis Bagi Masyarakat Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Communio. Jurusan Ilmu Komunikasi*, Universitas Nusa Cendana Kupang. ISSN 2252-4592. Vol. 7 NO. 2. <https://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2023>
- Dade Tenabolo Yacobus, (2012). Dinamika Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Rote Ba`a Di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.”
- Humanis Journal Of Arts Humanities Vol. 1 NO. 1 November (2012). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/2489>
- Duraranti, Alessandro. (1997). Linguistic Anthropology. Combridge University Pres. Combridge
- Dhavanomy, Mariasusai. (1995). Fenomeologi Agama. Yogyakarta: Kanisius, 84-92.
- Djajasudarma, T. Fatimah. (2006). Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian. Bandung: PT Refika Aditama. 65-82.
- Esti Verulitasari dan Agus Cahyono. (2016). Nilai Budaya dalam Pertunjukan Rapai Geleng Mencerminkan Identitas Budaya Aceh Rapai Geleng. *Catharsis: Journal of Arts Education*. CATHARSIS 5(1)(2016).
- Erwanto dan Contessa Emilia, (2020). Nilai Budaya dan Moral Dalam Tradisi (Lisan) Muayak Pada Acara Sunatan Masyarakat Banding Agung Oku Selatan (Sumatera Selatan). *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* E-ISSN: 2614-3127 <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Stilistika/index>
- Hamzah Ya'kub. (1993). Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar). Bandung: CV, Diponegoro.
- Ingunau, D. A. (2020). Tuturan Adat Fe Hadak Belis Masyarakat Termanu Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur : Sebuah Kajian Dalam Perspektif Linguistik Kebudayaan. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*. 1(11), 14-27.

<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/155>

Sujarweni, V.Wiratna. (2014).
Metodologi Penelitian.
Yogyakarta: PT. Pustaka Baru
Press, 234-240.

Soekmono. (1973). Pengantar Ilmu
Antropologi. Jakarta: Rineka
Cipta.

Wahab Abdul. (2011). Pengantar
Kebudayaan Nasional Indonesia.
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 10-12.

